



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 162 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya Tenaga Kesehatan yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianannya dalam pembangunan bidang kesehatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan Dan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

- terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Dearah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024, (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan Dan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan sosialisasi dan menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan pemilihan calon penerima penghargaan bagi Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

- b. mengajukan nama-nama calon penerima penghargaan Tenaga Kesehatan hasil penilaian Tim Penilai kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kab/Kota;
 - c. membuat draft Surat Keputusan Wali Kota tentang penetapan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kab/Kota; dan
 - d. menyelenggarakan kegiatan seremonial pemberian penghargaan untuk para Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kab/Kota.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon Tenaga Kesehatan penerima penghargaan dari Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat mengikutsertakan para ahli dan organisasi profesi; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan atas usul calon penerima penghargaan yang memenuhi syarat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Penyelenggara bekerja sama dan berkoordinasi dengan Lintas Sektor dan Organisasi Profesi.
- KELIMA : Panitia Penyelenggara bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Februari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 162 TAHUN 2024
 TENTANG
 PANITIA PENYELENGGARA
 PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
 TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN
 TELADAN DI PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	JUMLAH BULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 1	Memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan pemberian penghargaan dan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024.	Rp500.000,00	6	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 2		Rp500.000,00	6	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024.	
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait berkenaan dengan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat.	
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan dukungan pelaksanaan dan surat-menyurat yang terkait dengan pelaksanaan pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan; 2. menyiapkan dan melaksanakan rekapitulasi usulan tenaga kesehatan teladan, seleksi administrasi, rapat persiapan verifikasi dan pengolahan data hasil verifikasi; 3. menyelenggarakan penilaian tenaga kesehatan teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024; 4. menyiapkan rancangan Surat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024; 5. menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan; 6. mengirimkan nama-nama tenaga kesehatan 	
6.	Kepala Bidang Pengendalian Dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
7.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Ketua Tim Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		

10.	Wahyuni Agus, SKM.MM (Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur)	Anggota	teladan yang akan mengikuti seleksi Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024; dan 7. menyiapkan hadiah, plakat dan sertifikat bagi tenaga kesehatan teladan yang terpilih untuk diserahkan pada saat kegiatan serimonial.	
11.	Astuti, SKM (Analisis Kompetensi)	Anggota		
12.	Eppik Suwantini, SKM (Analisis Diklat)	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 162 TAHUN 2024
 TENTANG
 PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN
 PENGHARGAAN DAN TIM PENILAI TENAGA
 KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2024

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENILAI
 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	dr.Tabiun Huda NIP. 19740730 200501 1 004	Kepala Dinas Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab di dalam pelaksanaan penilaian kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024	
2.	dr.Dwi Atmi Susilastuti.,MM NIP. 19710603 200501 2 011	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	1. melakukan kelengkapan administrasi, penelitian dan penilaian terhadap calon yang disampaikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. melakukan penilaian terhadap implementasi program ke Pusat	
3.	dr.Adha Khairuddin Zuhdi NIP. 19751212 200604 1 026	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kota Banjarmasin	Wakil Ketua		
4.	drg.Emma Ariesnawati, MM NIP. 19680405 200212 2 006	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		

5.	Hj.Wiwin Widiantari, S.Pd NIP. 19671202 199303 2 009	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Kesehatan Masyarakat; 3. melakukan penilaian terhadap karya inovasi dalam rangka peningkatan capaian program; 4. merumuskan hasil penilaian Tenaga Kesehatan yang diunggulkan untuk menempati peringkat I, II dan III. Selanjutnya melaporkan ke Tim Penyelenggara Pemberian Penghargaan; dan 5. tim penilai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	
6.	Hj.Heriyani, S.Kep.,Ners NIP.19860914 201101 2 004	Kapala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
7.	Anni Yolanda, SKM NIP.19700828 199303 2 012	Ketua Tim Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Reany Agustina, S.Tr.Kes NIP.19880818 201001 2 007	Pengelola Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
10.	Hj.Ariati,S.ST NIP.19701003 199101 2 001	Ketua Tim Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
11.	Hj.Umi Kalsum,SKM NIP.196805181990012001	Ketua Tim Kelompok Kerja Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Olahraga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
12.	drg.Irmah Setia Waty NIP.19781125 200801 2 022	Ketua Tim Kelompok Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
13.	Siti Fauzanah, SKM.MA NIP.19730628 199603 2 001	Analisis Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
14.	H.M.Sultani,SKM NIP.19710516 199101 1 001	Pengembang Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
15.	Hj.Rina Supiartinah,Amd.AK NIP.19701028 199103 2 012	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
16.	Karyati, AMK NIP. 198106042011012005	Pengelola Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		

17.	Eppik Suwantini,SKM NIP.19721118 199303 2 006	Analisis Diklat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
18.	Zumiati Rochmah,SKM.,M.Kes Nip. 19751025 199803 2 004	Analisis Gizi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
19.	Sri Wahyanti Maulida,SKM NIP.19790202 200003 2 004	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
20.	Putri Damayanti, AM.Keb NIP. 19880629 201101 2 004	Pengelola Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
21.	dr.Sismiyati	Anggota Ikatan Dokter Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
22.	Erlina Syamsu.S.Farm.Apt,M.Kes	Anggota Ikatan Apoteker Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
23.	Juwadi, S.ST	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
24.	drg.Elliyati Kusumo	Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
25.	Hj.Akidah,SKM	Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
26.	Neneng Mahfuzah, S.SiT,MM.Kes	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
27.	Andi Raya Sadi, SKM	Anggota Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		

28.	Alfan Bakhtiarsyah,S.Gz	Anggota Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
29.	Taqwa Haqiqi,SKM	Ketua Perkumpulan Promotor Dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
30.	H.Syaiful Nazar,S.Kep.,Ners	Ketua Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Dinas Kesehatan	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA